

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Proses penyusunan RKP Nagari tahun anggaran 2022 di Nagari Tabek belum berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Pertama dalam hal musyawarah nagari yang seharusnya diadakan oleh BPRN namun yang terjadi musyawarah nagari dilaksanakan oleh pemerintah nagari bukan BPRN. Selain itu, terjadi keterlambatan dalam hal penetapan RKP Nagari yang seharusnya akhir bulan September tahun berjalan, namun penetapan dilaksanakan pada bulan Oktober.
2. Proses Penyusunan RAPBNagari telah terlaksana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Wali Nagari, Sekretaris Nagari dan BPRN telah memahami tentang tentang proses Penyusunan RAPBNagari. Dimana BPRN membuat arah kebijakan Keuangan Nagari dalam Musyawarah Nagari, Sekretaris Nagari membuat RAPBNag yang diserahkan kepada BPRN melalui Wali Nagari kemudia Wali Nagari mengadakan Kesepakatan sehingga melahirkan Peraturan Nagari tentang APBNagari. Sebagai bagian dari Pemerintahan Nagari, BPRN berperan sebagai menampung Aspirasi Masyarakat, Mensepakati Peraturan Nagari bersama Wali Nagari dan Mengawasi Pelaksanaan Kinerja Wali Nagari. Peran BPRN Tabek dalam Pengelolaan Nagari hanya terlihat dalam Perencanaan Keuangan Nagari sementara dalam pengawasan belum terlaksana sebagaimana mestinya.
3. Pada proses pertanggungjawaban APB Nagari tahun anggaran 2020 di Nagari Tabek tidak terlaksana karena LKPD atau LKPN nya itu tidak ada, Wali Nagari hanya membuat Realisasi Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari Sistem

Keuangan Desa (Siskeudes). Peran BPRN dalam pertanggungjawaban ini juga tidak terlaksana yang ditandai dengan Laporan Realisasi APBNagari Tahun 2020 yang tidak dibahas dalam Musyawarah BPRN. Ketidaksiapan membuat LKPPN Tahun 2020 ini disebabkan karena personil perangkat Nagari yang diamanahkan untuk itu yaitu Kaur Perencanaan saat ini kosong atau tidak ada yang menjabat. Disamping itu juga disebabkan oleh Kesibukan pelaksanaan pengantisipasi COVID-19 di Nagari Tabek.

A. Saran

Untuk berperannya BPRN Tabek dalam pengelolaan Keuangan Nagari Tabek dapat disarankan:

1. Pemerintah Nagari hendaknya menyediakan kesekretariatan BPRN Nagari Tabek untuk memudahkan BPRN dalam melaksanakan tugasnya terutama sebagai tempat pelaksanaan sidang BPRN.
2. Perlu diadakan berbagai pelatihan atau bimbingan teknis yang mengikutsertakan BPRN dalam dalam rangka peningkatan peran BPRN.
3. Kepada Wali Nagari dan perangkat Nagari perlu mengkaji penyebab keterlambatan penetapan RKP yang juga dapat menyebabkan keterlambatan dalam membuat rancangan APB Nagari.